



**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG *JAMA'*  
DAN *QASHAR* SHALAT BAGI PENGANTIN  
(Studi Kasus di Desa Karangdadap, Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**LAILATUL IZZA**  
**NIM. 2011111090**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2018**



**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG *JAMA'*  
DAN *QASHAR* SHALAT BAGI PENGANTIN  
(Studi Kasus di Desa Karangdadap, Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**LAILATUL IZZA**  
**NIM. 2011111090**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Izza

NIM : 2011111090

Jurusan : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG JAMA’ DAN QASHAR SHALAT BAGI PENGANTIN (Studi Kasus di Desa Karangdadap, Kabupaten Pekalongan)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 27 Februari 2018

Yang menyatakan,



Lailatul Izza

2011111090

Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag  
Jl. Banowati Panjang Indah  
Pekalongan

**NOTA PEMBIMBING**

Jumlah Sampiran: 3 (Tiga) Eksemplar.  
Judul : Naskah Skripsi  
Sdri. **Lailatul Izza**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c/q Wakil Dekan I Fakultas  
Syariah  
di-

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudari:

Nama : **LAILATUL IZZA**  
NIM : **2011111090**  
Majalah Studi : **Hukum Keluarga**  
Judul Skripsi : **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG  
JAMA’ DAN QASHAR SHALAT BAGI PENGANTIN  
(Studi di Desa Karangdadap, Kabupaten Pekalongan)”**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 1 Maret 2018

Dosen Pembimbing,



**Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag**  
NIP. 196506211992031002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusumabangsa No.09 Telp (0285) 412575-Faks. (0285) 423418.

PENGESAHAN

Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : LAILATUL IZZA

NIM : 2011111090

Judul : **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG JAMA' DAN QHASAR SHALAT BAGI PENGANTIN (STUDI KASUS DI DESA KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari kamis, 22 Februari 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

**Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag**

NIP. 196506211992031002

Dewan Penguji,

Penguji I

**Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**

NIP. 197101151098031005

Penguji II

**Dr. H. M. Muslih Husein, M.Ag**

NIP. 195509221989031001

Pekalongan, 20 Maret 2018



Ditandatangani oleh  
Dekan

**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A**

NIP. 19730622 20003 1 001

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

- 1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, bagaimana mungkin hamba hidup tanpa bimbingan-Mu.*
- 2. Ayah dan Ibu tercinta, yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi kepadaku serta selalu banting tulang untuk pendidikanku. Terimakasih telah memberikan yang terbaik untuk masa depanku.*
- 3. Suami dan anakku tersayang yang selalu menemani saat-saat belajarku.*
- 4. Semua keluarga ku yang selalu mendukungku.*
- 5. Bapak Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag, yang telah membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.*
- 6. Sahabatku,temenku,motifasikku selama ini yaitu ulul ilma w.s, khairil mala, dewi anggraini,fadhilatul maula,marya ulfa,khotimatul, nurullaily z.m, dan temen2ku yang lain.*
- 7. Sahabat-sahabatku yang selalu ada saat suka dan duka, serta teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang senantiasa memberikan semangat dan saling membantu demi keberhasilan kita bersama.*
- 8. Pembaca yang budiman*



## MOTTO

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar”

(Q.S Al ankaabut : 45)



## ABSTRAK

Izza, Lailatul. 2018. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang *Jama'* dan *Qashar* bagi Pengantin di Desa Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Skripsi Jurusan/Program Studi Syariah/Hukum Keluaega Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dr.H. Makrum Kholil, M.Ag.  
Kata kunci : Shalat Jamak dan Qashar bagi Pengantin

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pasangan pengantin yang melaksanakan shalat wajib dengan cara di *jama'* dan *qashar* ketika menjadi pengantin dengan alasan kesibukan menerima banyak tamu dan repotnya pakaian serta dandanannya untuk melaksanakan shalat wajib, sehingga mereka memilih *jama'* dan *qashar*. Ibadah Shalat adalah wajib bagi seluruh manusia. Memang dalam agama Islam membolehkan *jama'* dan *qashar* dalam Shalat, tetapi dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Karangdadap tentang *jama'* dan *qashar* bagi pengantin?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain: 1) Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Karangdadap tentang *jama'* dan *qashar* bagi pengantin. Dan kegunaan penelitian ini adalah 1) Kegunaan Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pandangan bagi masyarakat agar mengetahui hukum Shalat *jama'* dan *qashar* dalam pernikahan. 2) Kegunaan Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pasangan pengantin dalam menjalankan Shalat ketika menjadi pengantin.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan analisis proses penyimpulan serta analisis terhadap dinamika fenomena yang diamati dengan menggunakan metode logika ilmiah. Objek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat Desa Karangdadap. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, mengambil tempat penelitian di Desa Karangdadap Pekalongan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum serta analisa deskriptif kualitatif.

Pandangan tokoh masyarakat tentang *jama'* dan *qashar* bagi pengantin di Desa Karangdadap Kabupaten Pekalongan tidak membolehkan. Hal ini dikarenakan masih ada cara untuk menanggulangi agar tetap melaksanakan Shalat wajib pada waktunya dan tidak menjama' dan *qashar* shalatnya ketika menjadi pengantin.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya hingga umatnya sampai akhir zaman nanti.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu rasa terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr.H.Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak H. Mubarak, L.c., M.S.I, selaku ketua jurusan syariah.
3. Bapak Ahmad Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. penulis.
5. Bapak Khudhor selaku kepala desa dan para perangkat desa yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
6. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu disini yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang konstruktif . Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 27 Februari 2018



Lailatul Izza

2011111090



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Teori.....	6
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II     JAMA' DAN QASHAR SHALAT BAGI PENGANTIN</b>	
A. Sholat Jama'	
1. Pengertian Sholat Jama'	
a. Pengertian Shalat .....	16
b. Sholat Jama' .....	17
c. Syarat Jama' .....	18
d. Sebab-sebab Jama' .....	20
B. Shalat Qashar	
1. Pengertian Shalat Qashar	
a. Pengertian Qashar .....	21
b. Syarat Qashar .....	25
c. Penghalang Qashar .....	27
C. Pernikahan, Walimah 'Ursy dan Resepsi .....	28
D. Jama' dan Qashar bagi Pengantin .....	30
<b>BAB III    JAMA' DAN QASHAR SHALAT BAGI PENGANTIN DESA                   KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Karangdadap	
1. Letak Geografis .....	35
2. Monografi .....	35
3. Struktur Pemerintahan .....	40
4. Sarana Prasarana .....	43



	B. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Jama' dan Qashar bagi Pengantin di Desa Karangdadap Kabupaten Pekalongan .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG JAMA' DAN QASHAR SHALAT BAGI PENGANTIN DI DESA KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN</b>	
	A. Analisis Pandangan Tokoh tentang Jama' dan Qashar bagi Pengantin .....	47
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	58
	B. Saran-saran .....	59
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Menurut bahasa, Shalat adalah berdo'a kebaikan. Menurut istilah fuqoha, shalat berarti perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Definisi ini mencakup semua jenis Sholat dan mengecualikan sujud tilawah, yaitu sujud ketika mendengar ayat tertentu tanpa dimulai dengan takbir, sujud ini tidak disebut shalat menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Mazhab Maliki dan Hanbali mendefinisikan shalat dengan ibadah berupa pekerjaan yang memiliki takbir ihram, salam, dan sujud. Pekerjaan di sini mencakup perbuatan anggota tubuh seperti ruku' dan sujud, pekerjaan lisan seperti membaca ayat dan tasbih, dan pekerjaan hati seperti khusyuk.<sup>1</sup>

Syarat wajib shalat ada dua, yaitu baligh dan tidak dipaksa untuk meninggalkan shalat. Sedangkan syarat sah ada lima, yaitu 1) suci dari hadats, 2) suci dari najis, 3) Islam, 4) menghadap kiblat, dan 5) menutup aurat. Syarat wajib dan sah ada lima, yaitu 1) mendengar dakwah Nabi, 2) masuknya waktu shalat. 3) menemukan alat untuk bersuci, 4) tidak tidur dan lupa, dan 5) tidak sedang mengalami haid dan nifas.<sup>2</sup>

Adapun rukun shalat ada tiga belas; lima berupa ucapan dan delapan berupa perbuatan. Rukun yang berupa ucapan adalah 1) takbir ihram, 2)

---

<sup>1</sup>Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 110.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 111

membaca Surah Al-Fatihah, 3) membaca tasyahud akhir, 4) membaca shalawat Nabi SAW, dan 5) salam pertama. Sedaqngkan rukun yang berupa perbuatan adalah 1) niat, 2) berdiri dalam shalat fardhu bagi yang mampu, 3) ruku', 4) I'tidal dari ruku', 5) sujud pertama dan kedua, 6) duduk di antara dua sujud, 7) duduk terakhir, dan 8) tertib. Thuma'ninah hanya menjadi syarat dalam ruku', I'tidal, sujud, dan duduk, ia bukan termasuk rukun.<sup>3</sup>

Shalat *jama'* adalah shalat yang dikumpulkan. Yang dimaksudkan adalah dikumpulkannya dua shalat wajib dalam waktu yang sama, misal: shalat Dzuhur dengan shalat Ashar, shalat Magrib dengan shalat Isya'. Shalat subuh tidak boleh dikumpulkan dengan shalat lain.<sup>4</sup> Hukum mengerjakan shalat *jama'* adalah mubah (diperbolehkan) bagi orang - orang yang memenuhi persyaratan.<sup>5</sup>

Sedangkan, Shalat *qashar* adalah shalat yang disingkatkan. Qashar itu artinya singkat atau pendek yaitu shalat di antara shalat fardhu yang lima, yang mestinya empat rakaat dijadikan dua rakaat saja. Shalat yang boleh diqashar hanya shalat Dzuhur, Ashar dan Isya'. Adapun Magrib dan Subuh tetap sebagai biasa.<sup>6</sup> Hukum melaksanakan shalat qasar adalah mubah (diperbolehkan) dan sah jika persyaratannya terpenuhi. Firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 101,

<sup>3</sup>*Ibid*, hl,m. 114-115.

<sup>4</sup>Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2000) buku 3, h. 17-18

<sup>5</sup>M. Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu Wal Marjan* (Semarang, Al-Ridha, 1993, hlm.403-404.

<sup>6</sup>Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2000), buku 5, hlm. 31

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: “Dan apa bila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar shalat(mu). Jika kamu takut diserang orang - orang kafir . Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. An Nisa : 101)<sup>7</sup>

Shalat *jama'* dan shalat *qashar* adalah sama-sama dilakukan oleh orang yang sedang bepergian ke suatu tempat yang jauh (*musafir*), dan juga dibolehkan untuk mengqashar dan menjama' shalatnya sekaligus (zuhur dengan ashar, masing-masing dua rakaat). Mengerjakannya boleh dengan *jama' taqdim* (shalat zuhur dengan shalat ashar dikerjakan pada waktu zuhur dan shalat magrib dengan shalat isya dikerjakan pada waktu magrib) dan *jama' takhir* (shalat zuhur dengan shalat ashar dikerjakan pada waktu ashar dan shalat magrib dengan shalat isya dikerjakan pada waktu isya).<sup>8</sup>

Inilah syari'at yang sangat memudahkan, walau bukan berarti mempermudah semuanya tanpa ada petunjuk yang jelas. Fenomena tersebut dapat dilihat dan dirasakan ketika adanya acara pesta pernikahan, dimana dua orang pengantin sebagai raja dan ratu sehari sangat sibuk dalam menyambut tamu dan berdandan dengan serba mahal, sehingga tak sedikit di antaranya meninggalkan Shalat. Dalam kasus yang terjadi di Desa Karangdadap Kabupaten Pekalongan, penulis memilih lima tokoh masyarakat yang akan

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2* (Bandung, PT. Al Ma'arif, 1976), hlm. 264

<sup>8</sup>Zainal Arifin Djamaris, *Menyempurnakan Shalat* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 232

dijadikan narasumber dalam menentukan hukum boleh dan tidaknya melakukan Shalat wajib yang *jama'* dan *qashar* dengan alasan menjadi pengantin.

Dari kejadian tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap hukum *menjamak* dan *qashar* shalat dalam Islam dan pengetahuan para ulama Desa Karangdadap terhadap acara resepsi pernikahan dalam Hukum Islam. Sehingga merujuk pada judul; **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG *JAMA'* DAN *QASHAR* SHALAT BAGI PENGANTIN (Studi Kasus di Desa Karangdadap, Kabupaten Pekalongan)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Karangdadap tentang *jama'* dan *qashar* bagi pengantin?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Karangdadap tentang *jamak* dan *qashar* shalat bagi penganrin.

### **2. Kegunaan**

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan tentang ketentuan *jama'* dan *qashar* bagi pengantin.



Sedangkan, secara praktis, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemberian jawaban hukum atas *jama'* dan *qashar* shalat bagi pengantin.

#### D. TELAAH PUSTAKA

##### 1. Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang praktek shalat *jama'* dan *qashar* telah banyak dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Rohmadi Mubarak dan Ahmad Zaeni. Penelitian tersebut mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini namun ada beberapa perbedaan mendasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Rohmadi Mubarak tahun 2014 mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ibrahimy Genteng dalam penelitiannya yang berjudul “ Hukum Shalat *Jama'* Bagi Pengantin”, penelitian ini membahas tentang pengertian dan tata cara melaksanakan shalat *jama'*, serta membahas tentang hukum menjama' shalat bagi pengantin. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tentang pemahaman pasangan pengantin dan masyarakat Desa Karangdadap terhadap ketentuan melaksanakan shalat *jama'* dan *qashar* ., Sehingga dapat menjadi kesimpulan yang diselaraskan dengan Hukum Islam tentang ketentuan shalar *jama'* dan *qashar* bagi pasangan pengantin.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zaeni (2015), mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang, dalam penelitiannya yang berjudul “ Shalat Jamaah dan Shalat *Jama' Qashar*”, penelitian ini

membahas tentang pengertian dan ketentuan shalat berjamaah dan shalat *jama'* dan *qashar*, serta ketentuan melaksanakan shalat bagi orang yang sakit. Sedangkan, dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tentang pemahaman pasangan pengantin dan masyarakat Desa Karangdadap terhadap ketentuan melaksanakan shalat *jama'* dan *qashar*.

## 2. Kerangka Teori

### a. Pengertian *Jama'* dan *Qashar*.

*Jama'* secara bahasa berarti mengumpulkan. Maksudnya mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan pada satu waktu. Shalat *jamak* ada dua macam, yaitu *jama' taqdim* dan *jama' takhir*. *Jama' taqdim* adalah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan sekaligus di waktu shalat yang lebih awal. Sedangkan *jama' takhir* ialah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan sekaligus di waktu shalat yang terakhir. Shalat yang boleh di *jama'* hanyalah yang waktunya berdekatan dan ditentukan, yaitu Shalat Dzuhur dengan Shalat Ashar dan Shalat Maghrib dengan Shalat Isya'.<sup>9</sup>

*Qashar* secara bahasa berarti memperpendek atau meringkas. Shalat *qashar* artinya memendekkan shalat wajib, yang jumlahnya empat rakaat menjadi dua rakaat bagi musafir. Shalat *qashar* merupakan salah satu keringanan yang diberikan Allah SWT kepada

<sup>9</sup>Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 4, 2006), hlm.1572.

hamba-Nya yang sedang musafir yang dalam melaksanakan kewajiban shalat.<sup>10</sup>

b. Syarat-syarat *jamak* dan *qashar* shalat

Ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa menjamak shalat dibolehkan karena enam hal, yaitu: (1) dalam perjalanan; (2) hujan; (3) sakit; (4) wukuf di Arafah; (5) berada dalam keadaan yang sangat gelap. Dalam kitab *Fiqh Al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa boleh untuk menjamak shalat Dhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya', baik *taqdim* maupun *takhir* dalam kondisi sebagai berikut:<sup>11</sup>

1) Jama'ah haji yang sedang berada di Arafah dan Musdalifah.

Sepakat para ulama bahwa ketika berada di Arafah hendaklah menjamak shalat Dhuhur dan Ashar dengan *jamak taqdim*, sedangkan ketika berada di Musdalifah hendaklah menjama' shalat Maghrib dengan Isya' dengan *jamak takhir*. Hal ini merupakan sunnah Rasulullah SAW.

2) Ketika dalam perjalanan (*safar*), menjama' shalat baik *taqdim* maupun *takhir* bagi musafir hukumnya boleh (*jaiz*) sebagaimana hadist yang diriwayatkan Mu'az bin Jabal. Pada saat hujan lebat. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW,

أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَمَعَ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ فِي لَيْلَةِ مَطِيرَةٍ

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 159.

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah Bab al- Jam'u Baina Sholatain*, Jilid ke-1 (Kairo: Dar al-Fatih Lil I'lam al 'Arabi, 1418/1998 M), hlm. 204.

Artinya: “*Sesungguhnya nabi SAW menjamak shalat maghrib dan Isya ketika hujan pada suatu malam*”

- 3) Disebabkan sakit atau uzur. Menurut ulama madzhab Hanbali kebolehan bagi orang sakit untuk dasyat dari pada kondisi hujan lebat. Kemudian yang termasuk kategori uzur di antaranya orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri dan pakaian dari najis air kencing anak pada setiap waktu shalat, wanita yang *istihadhah*, seringnya keluar mani, atau sering keluar air kencing, sehingga sulit untuk bersuci, juga orang yang khawatir dengan keselamatan diri, harta, dan pekerjaannya.
- 4) Karena ada keperluan (hajat) yang mendesak. Keperluan (hajat) yang dimaksud adalah keperluan yang jika tidak dilakukan maka akan berakibat pada keadaan yang lebih buruk.

Menurut ulama mazhab Maliki, menjamak shalat dalam perjalanan dibolehkan secara mutlak, baik perjalanan panjang (jauh), maupun dekat. Orang sakit boleh melakukan jamak shalat apabila sulit melakukan shalat pada waktunya atau merasa khawatir terhadap penyakitnya bertambah parah atau membuatnya hilang akal. Adapun dalam keadaan hujan lebat, musim dingin/salju, atau hari yang sangat gelap, yang dibolehkan hanya jamak taqdim.

Untuk melakukan shalat jamak taqdim dalam perjalanan menurut ulama mazhab Maliki disyariatkan dua hal, yakni tergelincir atau condongnya matahari ke arah barat pertanda masuknya waktu

Dhuhur yang berniat berangkat sebelum waktu ashar. Kemudian ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa shalat *jamak* dilakukan dengan satu kali adzan dan iqamat bagi setiap shalat.

Menurut ulama mazhab Syafi’i, shalat *jamak* boleh dikerjakan dalam perjalanan, karena hujan lebat, dan ketika mengerjakan manasik di Arafah dan Muzdalifah. Shalat jamak karena dingin, musim hujan, dan hujan lebat hanya boleh dengan *jamak taqdim* yang dilakukan secara berjama’ah di masjid yang jauh.

Menurut ulama mazhab Syafi’i untuk melakukan *jamak taqdim* disyaratkan enam hal, yaitu: (1) niat *jamak taqdim*; (2) shalat itu dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutannya, seperti mendahulukan Dhuhur daripada Ashar; (3) kedua shalat itu dilaksanakan tanpa tenggang waktu yang panjang; (4) perjalanan yang dilakukan masih berlanjut ketika shalat yang kedua dimulai; (5) waktu shalat pertama masih ada ketika shalat kedua dikerjakan; (6) yakin bahwa shalat yang pertama dilakukan adalah sah.

Sedangkan shalat *jamak takhir* ada dua hal, yaitu niat *jamak takhir* sebelum habisnya waktu shalat pertama dan perjalanan masih berlanjut sampai selesainya waktu shalat yang kedua. Urutan dalam mengerjakan shalat jamak takhir tidaklah wajib. Seseorang boleh mendahulukan Ashar dari Dhuhur dalam jamak takhir, demikian juga mendahulukan Isya dari Maghrib. Akan tetapi, ulama mazhab Syafi’i

tetap mengatakan bahwa mengikuti urutan waktu shalat hukumnya sunnah, bukan syarat sahnya *jamak takhir*.

Menurut ulama mazhab Hanbali, *jama' taqdim* dan *jama' takhir* boleh dilakukan dalam tujuh hal berikut: (1) perjalanan menempuh jarak yang jauh yang menyebabkan seseorang boleh mengqashar shalatnya; (2) sakit yang membawa kesulitan bagi penderitanya untuk melaksanakan shalat pada waktunya; (3) orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri dari najis anak setiap waktu shalat; (4) orang yang tidak mampu bersuci dengan air atau bertayamum pada setiap shalat karena mengalami kesulitan; (5) orang yang tidak mengetahui masuknya waktu shalat; (6) wanita yang istihadhah (wanita yang mengeluarkan darah terus menerus dari vaginanya karena penyakit; dan (7) sering keluar mazi (lendir yang keluar mengawali air mani) juga seringnya keluar mani, atau ada uzur, seperti orang khawatir terhadap keselamatan diri, harta, dan kehormatan, atau juga pekerja berat yang apabila meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan shalat akan membawa mudharat pada dirinya dan pekerjaannya itu.

c. Walimah atau Resepsi Pernikahan

Walimah, dalam istilah fiqh berarti makanan yang khusus disediakan ketika pernikahan. Jadi, walimah itu adalah nama makanan yang biasa disediakan ketika resepsi pernikahan.

Menurut Imam Al-Azhary diambil dari kata Al-Walm , yang berarti 'ijtima' (berkumpul). Pendapat Al-Azhary ini lebih luas cakupannya daripada pendapat Imam Al-Mahasuy yang mengatakan walimah berarti berkumpul karena berkumpulnya suami dan isteri (kedua mempelai) didalam acara walimah tersebut sebab pendapat Imam Al-Mahasiy hanya sebatas Walimatul Ursy (walimah pernikahan).

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan jenis penelitian studi kasus yang terjadi di desa Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini dilakukan karena belum ada yang meneliti, juga adanya fenomena yang menarik di dalam penelitian ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan analisis proses penyimpulan serta analisis terhadap dinamika fenomena yang diamati dengan menggunakan metode logika ilmiah.<sup>12</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data adalah responden, yaitu orang yang menjawab

<sup>12</sup>Nurul Zuriyah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 28.

pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan.<sup>13</sup> Sumber data penelitian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, meliputi: Tokoh Masyarakat di Desa Karangdadap.
- b. Sumber Data Sekunder, meliputi: buku-buku yang dapat menjadi rujukan atau literatur dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara si penanya dengan si penjawab.<sup>14</sup> Bisa juga diartikan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>15</sup> Metode ini digunakan untuk menghimpun data mengenai pandangan Tokoh Masyarakat tentang jama' dan qashar Shalat bagi pengantin di Desa Karangdadap.

##### b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan-pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>16</sup> Bisa juga diartikan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 114.

<sup>14</sup>Muh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 136.

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 145.

<sup>16</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit fakultas Psikologi UGM, 1975), hlm. 42.



yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan,<sup>17</sup> yaitu penulis meninjau langsung ketempat penelitian, maka penulis akan bisa mendapat gambaran lebih rinci mengenai tempat penelitian dengan kondisi yang ada di tempat tersebut.

Metode ini digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan data utama dari Desa Karangdadap, yang meliputi pandangan Tokoh Masyarakat tentang jama' dan qashar Shalat bagi pengantin di Desa Karangdadap.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang berupa dokumen dan data-data yang tertulis.<sup>18</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang sifatnya dokumentaris yang kaitannya dengan pandangan Tokoh Masyarakat tentang jama' dan qashar Shalat bagi pengantin di Desa Karangdadap.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam skripsi ini, secara garis besarnya penelitian ini terdiri dari lima bab. Antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Maka penulis susun sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hlm. 145.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 200.

Dalam bab satu ini berisi deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, metode penulisan skripsi, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Dalam bab dua ini berisi tinjauan umum yang meliputi, definisi *jama'* dan *qashar* shalat, dasar hukum *jama'* dan *qashar* shalat, pengertian walimah atau resepsi pernikahan, hukum menjama' dan qashar shalat karena resepsi pernikahan.

Bab ketiga ini berisi tentang *jama'* dan *qashar* shalat pasangan pengantin dengan alasan resepsi pernikahan di Desa Karangdadap Kabupaten Pekalongan, yang terdiri dari tiga sub bab bahasan. Sub bab yang pertama mengenai gambaran umum Desa Karangdadap meliputi letak geografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial budaya dan kegiatan keagamaan, sub bab yang ke dua yakni *jama'* dan *qashar* shalat pasangan pengantin dengan alasan resepsi pernikahan, dan sub bab yang ketiga yakni pendapat tokoh masyarakat Desa Karangdadap terhadap shalat *jama'* dan *qashar* pada pengantin.

Analisis tokoh masyarakat tentang jamak dan qashar shalat pasangan pengantin dengan alasan resepsi pernikahan di Desa Karangdadap ini merupakan isi dari bab empat. Di dalam bab ini terdapat dua sub bab. Sub bab yang pertama mengenai analisis pemahaman tokoh masyarakat terhadap

pasangan pengantin yang melakukan *jama'* dan *qashar* shalat, sub bab yang ke dua memaparkan jamak dan qashar shalat bagi pengantin di acara resepsi pernikahan menurut tokoh masyarakat Desa Karangdadap.

Bab kelima merupakan penutup pada pembahasan ini. Pada bab ini, penyusun memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan dan saran-saran.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Dari pembahasan skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Jama’ dan Qashar Shalat bagi Pengantin (Studi Kasus di Desa Karangdadap, Kabupaten Pekalongan)” dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kesibukan dalam resepsi pernikahan tidak dapat dijadikan ‘*illat*’ (alasan) untuk menjamak, menqashar, dan mengqadha shalat. , jika ada ‘*ilat*’ maka ada hukum dan jika tidak ada maka tidak ada hukum. Oleh karena itu seorang pengantin (pasangan suami isteri yang sah) ketika merayakan resepsi pernikahan (walimah al-`ursy) yang diliputi rasa bahagia dan kesibukkan dalam menyambut tamu serta mengikuti acara tersebut hingga sore hari, juga karena hiasan dandanan yang mahal, tidak dapat hal itu dijadikan alasan (‘*illat*’) dan uzur secara syar`i untuk mengerjakan shalat dengan jamak, qadha, apalagi qashar.
2. Para tokoh masyarakat di Desa Karangdadap sepakat bahwa hukum menjama’ dan qashar sholat ketika menjadi pengantin tidak boleh. Karena bisa diatasi dengan berbagai cara agar tetap melaksanakan shalat pada waktu yang telah ditentukan. Menjadi pengantin tidak ada hukum yang membolehkan dalam pembahasan shalat jama’ ataupun qashar.

### Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis dapat menyarankan beberapa hal, antara lain:

1. Untuk seluruh pengantin di Desa Karangdadap apabila takut riasan pengantin luntuk karena air wudhu, bisa diantisipasi dengan cara sebelum dirias ia hendaklah berwudhu terlebih dahulu, dan tetap menjaga wudhunya hingga masuk waktu shalat berikutnya. Dengan demikian, maka ia bisa melakukan shalat tanpa wudhu kembali karena masih punya wudhu dan tidak khawatir akan make-up nya hilang.
2. Bagi pengantin hendaknya memilih waktu yang panjang dan menyusun acara sedemikian rupa dalam melaksanakan walimatul ‘ursy dan resepsi agar tidak melebihi waktu shalat.

## DAFTAR PUSTAKA

2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Al-Husaini, Al Imam Taqiyyudin Abu Bakar. 1983. *Kifayat al Akhyar, alih bahasa: Anas Thohir Syamsuddin*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. 1414 H/1994 M. *al-Qawqaid al-Fiqhiyyah Mafhumuha, Nasyatuha, Tathawuruha, Dirasatu Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatiha*, Dimsiyiq: Dar al-Qalam.
- Al-Qusyairi, Muhammad al-Hajjaj. 2011. *Shahih Muslim, Kitab Nikah Bab al Amr bi Ijabah al-Da'i ila al-Da'wah, No. Hadits 1429*. Beirut: Dar al-Fikr.
- `Azam, Abdul `Aziz Muhammad. 1999. *Qawa'id al-Fiqh al-Islamy, Maktabah al Risalah alDauliyah*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Baqi, M. Fuad Abdul. 1993. *Al Lu'lu Wal Marjan*. Semarang: Al-Ridha.
- Da-Dimasyiqi, Syaikh al-Alamah Muhammad bin `Abdurrahman. 2015. *Fikih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi.
- Djamaris, Zainal Arifin. 1996. *Menyempurnakan Shalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dyah, Rustam. 2015. *Fikih Ibadah Kontemporer*. Semarang: CV. Karya Abadi.
- Effendy, Mochtar. 2000. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* . Buku 3. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Muchtar, Asmaji. 2015. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Narkubo, Cholid dan Abu Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid I*. Jakarta: Gema Inasani.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.



Sabiq Sayyid. 1418 H/1998 M. *Fiqh al- Sunnah Bab al- Jam'u Baina Sholatain*, Jilid ke-1. Kairo: Dar al- Fatih Lil I'lam al 'Arabi.

Sabiq, Sayyid. 1976. *Fiqh Sunnah 2*. Bandung: PT. Al Ma'arif.

Saroja, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks.

Shaleh, H. E. Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo.

Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Sutopo, Hupemus. 1998. *Metode-Metode Penelitian*, Jakarta : Tinta Mas.

Tim Kajian Ahla Shuffah. 2014. *Kamus Fiqh*. Kediri: Lirboyo Press.

Zahrah, Muhammad Abu. 1377 H/1957 M. *Ushul al Fiqh*. Dar al Firi al Araby.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama : Lailatul izza  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 Juli 1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dukuh welahan, Rt. 03 Rw. 007  
Ds. Krangdadap, Kec. Karangdadap, Kab.  
Pekalongan  
Telp/HP : 085642830830

### LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- A. Pendidikan Formal
1. Tahun 1998-2004 di MIS Karangdadap
  2. Tahun 2005-2007 di MTs SS Proto
  3. Tahun 2008-2010 di MAN 2 Pekalongan
  4. Tahun 2011-2018 di IAIN Pekalongan
- B. Keterampilan dan Ketrampilan
1. Menguasai komputer Ms. word dan Ms. excel.
- C. Pengalaman Kerja
1. Program pengalaman lapangan (PPL) di KUA Karangdadap
  2. Program pengalaman lapangan (PPL) di Pengadilan Agama (PA) Slawi

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenarnya, untuk digunakan  
seperlunya.

Pekalongan, 02 juli 2018

Hormat Saya,



Lailatul izza



**SUBJEK 1**

Nama : Bapak Kyai Mustadhirin  
 Umur : 56 Tahun  
 Lokasi : Rumah Bapak Mustadhirin  
 Status/ Jabatan : Kyai di Desa Karangdadap  
 Hari dan Tanggal : Ahad 18 Februari 2018  
 Waktu : 14.00 WIB.

Pelaku	Wawancara
P	Apa hukum menjama' dan qashar shalat bagi pengantin?
S	Para ulama banyak menuliskan boleh menjama' sholat ketika dalam kondisi Bahaya (Takut), Safar (bepergian), sakit, hujan, haji, sedangkan untuk alasan karena menjadi pengantin saya belum pernah mendengar tentang hadistnya mbak. Jadi menurut saya tidak boleh.
P	Sebagai tokoh masyarakat di Desa ini, apakah Bapak menganjurkan jama' dan qashar bagi pengantin?
S	Tidak, karena menjadi pengantin itu tetap bias menjalankan sholat mbak, bukan berarti ketika sedang ada hajatan lantas kita dengan mudah mengqadha shalatnya. Karena mengambil waktu sebentar saja untuk sholat tidak akan mengganggu acara hajatan



P	Banyak para penagantin yang ketika melaksanakan resepsi, mereka shalatnya diqadha, menurut Bapak bagaimana?
S	Iya memang pada zaman sekarang, banyak orang yang mempermudah. Memang islam itu agama yang mudah, namun bukan berarti kita dapat dengan mudah mengambil keputusan kita sendiri, tetap harus ada dasar hukumnya.
P	Bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut pak?
S	Ya sebisa mungkin pengantin mengatur waktu agar tetap bias menjalankan sholat pada waktunya. Kalau memang karena riasan mereka takut luntur, bias dengan cara menjaga wudhunya.

**SUBJEK 2**

Nama : Bapak Kyai Mudrik  
 Umur : 47 Tahun  
 Lokasi : Rumah Bapak Mudrik  
 Status/ Jabatan : Kyai Imam Masjid Ar-Rahman  
 Hari dan Tanggal : Ahad 18 Februari 2018  
 Waktu : 20.23 WIB.

Pelaku	Wawancara
P	Apa hukum menjama' dan qashar shalat bagi pengantin?
S	Resepsi dan menyambut tamu undangan pada waktu menjadi pengantin bukanlah alasan untuk menjamak dan qashor sholat, karena belum pernah ada ulama yang membolehkan tentang hal itu. Karena setiap hukum harus didasari 'illat atau alasan yang kuat sesuai dengan nash Al-Qur'an dan hadits nabi.
P	Sebagai tokoh masyarakat di Desa ini, apakah Bapak menganjurkan jama' dan qashar bagi pengantin?
S	Tidak, karena menurut saya menjadi pengantin dengan resepsi dan riasan mewah serta acara yang padat bukanlah menjadi alasan bagi seseorang untuk menjamak dan qashar



	shalatnya.
P	Banyak para pengantin yang ketika melaksanakan resepsi, mereka shalatnya diqadha, menurut Bapak bagaimana?
S	Pada jaman akhir ini, memang banyak orang yang menganggap mudah untuk segala urusan, padahal semua itu sudah ada aturannya masing-masing.
P	Bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut pak?
S	Berdandan tebal seperti halnya pengantin jika masih mempunyai wudhu maka itu tidak menghalangi sahnya melaksanakan shalat, selagi masih bisa diantisipasi maka menjamak dan qoshor shalat ketika menjadi pengantin sangat tidak dianjurkan


### SUBJEK 3

Nama : Bapak Ustadz Agus Musthofa  
 Umur : 42 Tahun  
 Lokasi : Rumah Bapak Agus  
 Status/ Jabatan : Ustdaz Desa Karangdadap  
 Hari dan Tanggal : Senin 19 Februari 2018  
 Waktu : 10.15 WIB.

Pelaku	Wawancara
P	Apa hukum menjama' dan qashar shalat bagi pengantin?
S	menjadi pengantin dengan riasan mewah, bukanlah menjadi alasan untuk meninggalkan sholat dan diganti dengan jamak qoshor
P	Sebagai tokoh masyarakat di Desa ini, apakah Bapak menganjurkan jama' dan qashar bagi pengantin?
S	Tidak, karena masih bisa diantisipasi dengan cara lain, apalagi resepsi pernikahan itu sifatnya bukan hal yang mendesak dan memang sudah direncanakan dari jauh hari sebelumnya
P	Banyak para penagantin yang ketika melaksanakan resepsi, mereka shalatnya diqadha, menurut Bapak bagaimana?
S	Mereka yang mengambil keputusan seperti itu biasanya



	orang-orang yang menganggap mudah tentang hukum, padahal masih bias diatasi dengan cara lain.
P	Bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut pak?
S	Biasanya pengantin wanita ketika dirias membutuhkan waktu lama, maka sebelum dirias bias mengambil wudhu terlebih dahulu, dengan begitu ketika masuk waktu sholat selanjutnya, bias langsung sholat tanpa wudhu lagi.



**SUBJEK 4**

Nama : Bapak Ustadz Mahrus  
 Umur : 37 Tahun  
 Lokasi : Rumah Bapak Mahrus  
 Status/ Jabatan : Ustadz di Desa Karangdadap  
 Hari dan Tanggal : Senin 19 Februari 2018  
 Waktu : 17.10 WIB.

Pelaku	Wawancara
P	Apa hukum menjama' dan qashar shalat bagi pengantin?
S	Menjamak dan qhasar sholat itu memang boleh, namun dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan apabila diluar itu pun memang harus dalam keadaan yang sangat mendesak, semisal ketiduran tanpa disengaja, kalau itu masih boleh. Tetapi dalam alasan karena menjadi pengantin masih bias mengerjakan sholat menurut saya.
P	Sebagai tokoh masyarakat di Desa ini, apakah Bapak menganjurkan jama' dan qashar bagi pengantin?
S	Menurut saya tidak bisambak, karena menjadi pengantin tidak termasuk syarat dan ketentuan melaksanakan shalat jama' dan qashar.
P	Banyak para penagantin yang ketika melaksanakan resepsi,



	mereka shalatnya diqadha, menurut Bapak bagaimana?
S	Karena memang sekarang banyak orang yang menikah dengan acara yang sangat panjang sehingga melewati waktu shalat. Karena banyaknya acara dan kesibukan menerima banyak tamu menjadikan mereka lupa akan kewajiban utamanya. Sehingga mereka memilih menjama' dan qadha shalatnya daripada tidak melaksanakan shalat. Padahal hal itu sangat tidak dianjurkan.
P	Bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut pak?
S	Riasan pengantin bisa diantisipasi dengan cara sebelum dirias ia hendaklah berwudhu terlebih dahulu, dan tetap menjaga wudhunya hingga masuk waktu sholat berikutnya, dengan itu maka ia bisa melakukan sholat tanpa wudhu kembali karena masih punya wudhu dan tidak khawatir akan make-up nya hilang.



### SUBJEK 5

Nama : Bapak Ustadz Ahmad Muqoddam  
 Umur : 36 Tahun  
 Lokasi : Rumah Bapak Muqaddam  
 Status/ Jabatan : Ustadz di Desa Karangdadap  
 Hari dan Tanggal : Ahad 18 Februari 2018  
 Waktu : 16.15 WIB.

Pelaku	Wawancara
P	Apa hukum menjama' dan qashar shalat bagi pengantin?
S	Untuk sholat jamak dan qoshor itu ada sebab-sebab tertentu mbak, seperti halnya keadaan bahaya (perang), bepergian dengan ketentuan jarak tertentu, hujan lebat, haji. Tetapi untuk menjadi pengantin sepertinya belum pernah ada hukum yang menjadikan bolehnya menjamak dan qoshor diwaktu menjadi pengantin
P	Sebagai tokoh masyarakat di Desa ini, apakah Bapak menganjurkan jama' dan qashar bagi pengantin?
S	Selagi tidak masuk dalam syarat dan ketentuan shakat jama' dan qashar, menurut saya itu tidak dianjurkan.
P	Banyak para penagantin yang ketika melaksanakan resepsi, mereka shalatnya diqadha, menurut Bapak bagaimana?



S	Kurangnya pemahaman dan pencermatan terhadap suatu hukum yang menjadikan mereka mengambil keputusan sendiri terhadap suatu hal.
P	Bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut pak?
S	hendaknya mengatur waktu yang pas agar tidak meninggalkan atau menjama' sholat. seperti contohnya akad dilakukan pada pagi hari. Dengan itu riasan dilakukan sesudah sholat subuh dan dilanjutkan dengan resepsi sampai jam 1, nampaknya cukup menurut saya untuk menerima dan menghormati tamu undangan. Dengan begitu tidak ada lagi alasan sibuk dan ribet karena baju dan riasan pengantin sebagai alasan menjama' dan qoshor sholat.